

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM  
ACARA PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :**

**Moch Ary Budi Vinanditta**

**NPM :**

**41151010130172**

**Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan**

**Dibawah Bimbingan :**

**Hana Krisnamurti, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**

**BANDUNG**

**2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Ary Budi Vinanditta

NPM : 41151010130172

Jenis penulisan tugas akhir : Skripsi

Judul penulisan tugas akhir : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan pada pihak lain beserta bersedia mendapat sanksi akademi jika ternyata dikemudian pernyataan ini tidak benar.

Yang menyatakan,

Moh. Ary Budi Vinanditta

## ABSTRAK

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan bebas, sehingga akses masyarakat untuk masuk dan memanfaatkan area tersebut sangat besar. Hal tersebut karena area hutan merupakan daerah yang bebas akses, walaupun ada sebagian hutan yang penjagaannya ketat. Selain itu banyaknya jalan untuk masuk ke dalam hutan tersebut menjadi alasan utama. Kondisi tersebut yang memicu timbulnya permasalahan dalam pengelolaan hutan terutama penebangan hutan secara illegal. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimanakah proses pemeriksaan alat bukti dalam tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? dan 2. Bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti baru berupa surat dalam persidangan tingkat banding?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deksriptif analitis, yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan di analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan atau mendeskripsikan kasus-kasus dan data-data diperoleh dengan menggunakan angka-angka, tabel-tabel, maupun rumus statistika, kemudian data yang diperoleh tersebut akan dibuat kesimpulan.

Kesimpulan dari kasus ini bahwa dengan adanya alat bukti baru berupa surat dalam persidangan tingkat banding merupakan sebuah kesalahan dalam prosedur pemeriksaan tingkat banding, dan ketidak telitian Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri karena tidak memeriksa kelengkapan alat bukti surat ini, sehingga surat tersebut diperiksa oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung. Dan menurut penulis Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dengan memeriksa alat bukti baru berupa surat, karena alat bukti baru ini atau *Novum* merupakan salah satu syarat dalam upaya mengajukan peninjauan kembali kepada Ketua Mahkamah Agung.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN DUHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, sekaligus Dosen Wali di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
8. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Ai Marliah, S.H., M.H. selaku Penguji Sidang Akhir Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I., M.Pd. selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

12. Terima kasih kepada teman yang selalu mendukung dan membantu dalam penulisan ini teman kelas A-1 Fakultas Hukum 2013.
13. Teman-teman Lapak Crew UNLA, Lapak Balak Enam UNLA, Teman-teman Slankers Priangan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam Penyusunan Tugas Akhir.

Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ibunda Lilis Djubaedah, S.H. dan Ayahanda Ronni Sanfie, S.H., M.H., dengan segala kasih sayang dan doa restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil tak terhingga kepada penulis. Adik tersayang Eggie Ahmad Fauzi yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta seluruh Keluarga Besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan doa restunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan tugas akhir berupa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum pidana.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Amin.

Bandung, April 2018

Penulis,

Moch. Ary Budi Vinanditta

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, UPAYA HUKUM, DAN ALAT BUKTI.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana.....	26
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	26
2. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana.....	27
3. Dakwaan.....	30
4. Putusan Hakim.....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum.....	48
1. Pengertian Upaya Hukum.....	48
2. Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.....	58
1. Pengertian Alat Bukti.....	58
2. Jenis-Jenis Alat Bukti.....	59



	3. Kekuatan Hukum Alat Bukti .....	65
<b>BAB III</b>	<b>: CONTOH KASUS PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING.....</b>	<b>75</b>
	A. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Illegal Logging di Pengadilan Tinggi Bandung Atas Nama Terdakwa Yamin bin Odin Abidin.....	75
	B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Illegal Logging di Pengadilan Tinggi Medan Atas Nama Terdakwa Paulus Parsaoran.....	77
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS YURIDIS TENTANG PROSES PEMERIKSAAN ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.....</b>	<b>79</b>
	A. Proses Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.....	79
	B. Kekuatan Hukum Alat Bukti Baru Berupa Surat Dalam Persidangan Tingkat Banding.....	82

<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran.....	88

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian, dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakkan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah *endemic* khas Indonesia. Sungguh tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia di muka bumi ini yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya flora dan fauna tersebut. Selain memiliki

manfaat, hutan juga memiliki fungsi ekologis, fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting terutama kayu tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.<sup>1)</sup>

Tindak pidana sebagaimana fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.<sup>2)</sup>

Untuk itu dalam kedudukannya, hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

---

<sup>1)</sup> Siswanto Sumarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm. 6.

<sup>2)</sup> Arif Gosita, 1983, "*Masalah Korban Kejahatan*", Jakarta : Akademika Pressindo, hlm 3.

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan bebas, sehingga akses masyarakat untuk masuk dan memanfaatkan area tersebut sangat besar. Hal tersebut karena area hutan tersebut merupakan daerah yang bebas akses, walaupun ada sebagian hutan yang penjagaannya ketat. Selain itu banyaknya jalan untuk masuk ke dalam hutan tersebut menjadi alasan utama. Kondisi tersebut yang memicu timbulnya permasalahan dalam pengelolaan hutan terutama penebangan hutan secara illegal.

Seiring banyaknya terjadi kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem di dalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat disekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, disfungsi hutan serta dari sisi pendapatan negara dihitung dari pendapatan negara dihitung dari kerugian akibat penebangan illegal ini. Penebangan hutan secara liar ini disebut juga dengan *illegal logging*. Menurut pendapat Haba, *illegal logging* adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu illegal yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke pengguna atau konsumen bahan baku kayu. Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan

yang illegal, pengangkutan illegal dan melalui proses penjualan yang illegal.<sup>3)</sup>

Guna mengantisipasi semakin maraknya terjadi tindak pidana illegal logging ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana penebangan hutan secara illegal, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan penebangan liar dan sanksi pidana apa yang dijatuhkan kepadanya. Atas dasar itulah pemerintah mengambil langkah positif proaktif dengan membentuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagai aturan utama atau *main rule* dalam tindak pidana penebangan hutan secara illegal ini.

Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana antara lain berfungsi untuk melindungi para tersangka dan terdakwa, terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Peradilan pada hakekatnya merupakan lembaga tempat setiap warga masyarakat memperjuangkan, memperoleh dan mempertahankan hak-haknya. Khusus mengenai peradilan pidana, maka fungsi dari lembaga-lembaga ini menjadi demikian penting karena

---

<sup>3)</sup> <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-illegal-logging.html>, diakses pada tanggal 10 april 2017, pada pukul 20.30 Wib.

disinilah hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai cabang hukum yang paling berkaitan dengan tindak pidana akan diuji dan ditegakkan.<sup>4)</sup>

Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu.

Tujuan hukum acara pidana dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang diterbitkan oleh Menteri Kehakiman adalah sebagai berikut : “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidanasecara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah

---

<sup>4)</sup> Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 1997, hlm. 161.

terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>5)</sup>

Salah satu tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil, oleh karena itu diperlukan adanya suatu pembuktian agar diperoleh kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.

Pengertian alat bukti yang sah dalam pembuktian hukum acara pidana adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan

---

<sup>5)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm. 7.



sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>6)</sup>

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

---

<sup>6)</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, 1998, hlm. 135.

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

#### 5. Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.<sup>7)</sup>

Kasus yang terjadi dalam tindak pidana illegal logging ini dilakukan oleh terdakwa yang bernama Yamin bin Odin Abidin, beliau selaku Kepala Desa Sukakarya Kabupaten Garut, terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menebang dan mengambil pohon kayu jenis ekaliptus/kalites sebanyak 3 pohon dikawasan hutan lindung milik Perum Perhutani, lalu tersangka memotong-motong kayu tersebut menjadi 6 potong kayu gelondongan, lalu kasus terdakwa ini disidangkan di Pengadilan Negeri Garut dan Hakim Pengadilan Negeri Garut memutus perkara terdakwa ini sesuai dengan Pasal 12 huruf d, e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan diancam kurungan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah), lalu terdakwa mengajukan banding dan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan dari Pasal 12 huruf d, e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf a, b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, karena pada saat persidangan terdakwa memunculkan alat bukti baru berupa surat

---

<sup>7)</sup> Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 11.

keterangan yang berasal dari Kantor Urusan Agraria dan Hukum KPH Garut, maka dengan hadirnya alat bukti tersebut hakim memutus perkara tersebut sesuai dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu lebih ringan menjadi kurungan penjara selama 8 (delapan bulan) dari sebelumnya yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan Kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pemeriksaan alat bukti dalam tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ?

2. Bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti baru berupa surat dalam persidangan tingkat banding ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemeriksaan alat bukti dalam tindak pidana illegal logging menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum alat bukti baru berupa surat dalam persidangan tingkat banding.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terutama mengenai kekuatan alat bukti di persidangan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi masyarakat

Agar masyarakat paham tentang proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

b. Bagi penegak hukum

Berguna untuk menghadapi adanya kesenjangan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

c. Bagi pemerintah

Dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana tata laksana proses penyelesaian perkara dan khususnya dalam hal pemeriksaan alat bukti di pengadilan, bahwa dalam realitanya masih saja terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan pejabat peradilan dalam hal memproses suatu tindak pidana tanpa berpedoman pada Undang-Undang.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>8)</sup>

---

<sup>8)</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 2-3.

Ruang lingkup hukum acara pidana terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Penyelidikan, menurut Pasal 1 butir 5 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Tidak semua kasus membutuhkan penyelidikan, penyelidikan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian.
- b. Penyidikan, menurut Pasal 1 butir 2 KUHP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hak menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dilakukan oleh Polri, Penyidik atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- c. Penuntutan, di dalam Pasal 1 butir 7 KUHP dijelaskan bahwa, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum dilakukan penuntutan

bisa saja terjadi pemeriksaan tambahan. Status pelaku menjadi terdakwa, apabila ditahan maka statusnya berubah menjadi tahanan.

d. Persidangan, Jaksa menyerahkan berkas dengan permohonan agar diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang. Status pelaku masih sebagai terdakwa dan apabila ditahan maka disebut tahanan.

e. Upaya hukum

1. Pemeriksaan tingkat banding

Diatur dalam Pasal 233-243 KUHP, selama perkara belum diperiksa dan belum diputus, maka sewaktu-waktu permintaan banding dapat dicabut. Namun permintaan banding dalam perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi. Apabila perkara sudah diperiksa dan belum diputus namun pemohon mencabut permintaan banding maka pemohon akan dikenakan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.

2. Pemeriksaan tingkat kasasi (Biasa)

Diatur dalam Pasal 245-258 KUHP. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang diajukan dalam permohonan kasasi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Peninjauan kembali (Luar Biasa)



Diatur dalam PAsal 66-77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Didalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana tentunya harus melalui beberapa tahap yang sudah diatur dalam hukum acara pidana agar kasus tersebut dapat diputus oleh Hakim dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam hal memutus suatu perkara Hakim tidak boleh memutus diluar dari apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dalam memutus suatu perkara Majelis Hakim harus memperhatikan surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sebagai acuan bagi hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>9)</sup>

---

<sup>9)</sup> Harun M. Husein, *Penjelasan Mengenai Penuntutan*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1994, hlm. 43.

Mengenai bentuk-bentuk surat dakwaan adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan, bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah sebagai berikut<sup>10)</sup>:

1. dakwaan tunggal/biasa
2. dakwaan alternatif
3. dakwaan subsidair
4. dakwaan kumulatif
5. dakwaan kombinasi atau gabungan

Dalam hal Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut, lalu terdakwa, penasihat hukum atau Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan atau kurang puas terkait putusan yang dijatuhkan, maka kedua belah pihak dapat melakukan upaya hukum kepada pengadilan yang lebih tinggi setingkat dari pengadilan sebelumnya.

Pasal 1 angka 12 KUHAP memberi definisi mengenai upaya hukum yaitu sebagai berikut :

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding tau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Cakupan pengertian upaya hukum itu menunjuk pada adanya :

- a. Objek upaya hukum yaitu putusan pengadilan.

---

<sup>10)</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 398.

- b. Permohonan upaya hukum yaitu terdakwa atau terpidana atau penuntut umum.
- c. Jenis upaya hukum yaitu berupa perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Menurut sistematik KUHAP terdapat BAB yang memuat pengaturan tentang upaya hukum itu yang berupa :

- a. Upaya hukum biasa.
- b. Upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa meliputi :

- a. Pemeriksaan tingkat banding.
- b. Pemeriksaan untuk kasasi (kasasi dalam hal ini lazim disebut kasasi biasa).

Upaya hukum luar biasa meliputi :

- a. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.
- b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada umumnya, untuk dapat membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui serangkaian pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum diperlukan adanya suatu pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara

pidana merupakan suatu hal yang sangat penting yaitu untuk mencari kebenaran.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengakui alat bukti yang sah menurut ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1). Hal-hal yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja.

Pembuktian dengan alat bukti diluar Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Terdapat perluasan pengertian keterangan saksi, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yaitu pengertian saksi menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila tidak dimaknai, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan

peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa : “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti saksi.<sup>11)</sup>

Saksi menurut sifatnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu :<sup>12)</sup>

1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa).

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian akan memberatkan terdakwa.

2. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan atau menguntungkan terdakwa).

---

<sup>11)</sup> *Ibid*, hlm. 286.

<sup>12)</sup> Andi Sofyan, *Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 242.

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa.

b. Keterangan Ahli

Kata ahli menurut Karim Nasution dalam bukunya Djoko Prakoso, dapat disimpulkan bahwa seorang ahli bukan berarti seseorang yang telah memperoleh suatu pendidikan khusus atau orang yang memiliki penilaian tertentu. Sehingga ahli belum tentu spesialis di lapangan suatu ilmu pengetahuan tertentu, karena menurut hukum acara pidana ahli ialah setiap orang yang mempunyai lebih banyak pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal tertentu.<sup>13)</sup>

Pasal 1 angka 28 KUHAP berbunyi bahwa : “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

c. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.<sup>14)</sup> Selain Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan keterangan tentang alat bukti, alat bukti surat hanya diatur dalam satu

---

<sup>13)</sup> Djoko Prakoso, *Pembahasan Mengenai Alat Bukti*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1988, hlm. 83.

<sup>14)</sup> Sudikno Mertokusumo, dalam Andy Sofyan, *Op.cit*, hlm. 264.

Pasal saja, yaitu pada Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut ketentuan tersebut surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
2. Surat yang dikuatkan dengan sumpah

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Secara implisit penjelasan tentang pengertian terdakwa sebagai alat bukti terdapat dalam Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri”.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah :

### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>15)</sup>

### **2. Spesifikasi penelitian**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu termasuk di dalamnya hubungan

---

<sup>15)</sup> <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1>.



masyarakat, kegiatan, sikap, opini, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat.<sup>16)</sup>

### **3. Tahap penelitian**

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Kepmenkumham M. 14-PW.07.03 Tahun 1983), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi : jurnal, literatur, buku, koran, laporan penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>16)</sup> <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Politik, dan Ensiklopedi.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui : a. Studi dokumen, yaitu suatu bentuk pengumpulan data melalui buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan di analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan atau mendeskripsikan kasus-kasus dan data-data

diperoleh dengan menggunakan angka-angka, tabel-tabel maupun rumus statistika, kemudian data yang diperoleh tersebut akan dibuat kesimpulan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, UPAYA HUKUM DAN ALAT BUKTI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli

Istilah hukum acara pidana adalah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Secara umum hukum acara pidana dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan haknya untuk memberi hukuman atau menghukum sehingga ia memuat acara pidana.<sup>17)</sup>

Menurut S.M. Amin, hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan, bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang meng”abdi” terhadap Hukum Material.<sup>18)</sup>

---

<sup>17)</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-ahli/>

<sup>18)</sup> S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1971, hlm. 15.

Jika perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.<sup>19)</sup>

Dengan kata lain, hukum acara pidana meliputi aturan-aturan yang menetapkan bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum acara pidana ini merupakan aturan-aturan yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melaksanakan Hukum Pidana Materiil.<sup>20)</sup>

## **2. Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana**

Ruang lingkup dalam hukum acara pidana ada dua yaitu :

### **1) Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana**

Dasar hukum : Pasal 168-184 KUHAP

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

---

<sup>19)</sup> Wirjono Projudikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1974, hlm. 15.

<sup>20)</sup> Tri Andrisman, *Delik-Delik Luar KUHP, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Sinar Baru, 2005, hlm. 10.

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

2) Tahapan / Proses Hukum Acara Pidana.<sup>21)</sup>

A. Penyelidikan

Pasal 1 butir 5 KUHAP, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Tidak semua kasus membutuhkan penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan oleh pihak Kepolisian.

B. Penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dilakukan oleh POLRI, Penyidik atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

C. Penuntutan

Di dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP dijelaskan bahwa, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan

---

<sup>21)</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

diputus oleh hakim di sidang pengadilan". Dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum dilakukan penuntutan, bisa saja terjadi pemeriksaan tambahan. Status pelaku menjadi terdakwa, apabila ditahan maka statusnya berubah menjadi tahanan.

#### D. Persidangan

Jaksa menyerahkan berkas, dengan permohonan agar diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang. Status pelaku masih sebagai terdakwa dan apabila ditahan maka disebut tahanan.

#### E. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari :

##### a) Pemeriksaan Tingkat Banding

Diatur dalam pasal 233-243 KUHAP. Selama perkara belum diperiksa dan belum diputus, maka sewaktu-waktu permintaan banding dapat dicabut. Namun permintaan banding dalam perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi. Apabila perkara sudah diperiksa dan belum diputus namun pemohon mencabut permintaan banding, maka pemohon akan dikenakan biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi.

##### b) Pemeriksaan Tingkat Kasasi

Diatur dalam pasal 245-258 KUHAP. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang diajukan dalam permohonan kasasi diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

#### F. Upaya Hukum Luar Biasa

##### a) Peninjauan Kembali

Diatur dalam pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

##### b) Denderverzet

Diatur dalam 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR

#### G. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Diatur dalam pasal 270-276 KUHAP.

### **3. Dakwaan**

#### A. Surat Dakwaan

Pada periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Sedang KUHAP seperti yang ditegaskan pada pasal 140 ayat (1), diberi nama "surat dakwaan". Atau di masa yang lalu surat dakwaan lazim disebut *acte van verwijzing*, dalam istilah hukum Inggris disebut *Imputation* atau *indictment*. Surat dakwaan dapat dibicarakan dari



berbagai segi, mulai dari hal yang berkenaan dengan pengertian, prinsip, syarat surat dakwaan, dan sebagainya.<sup>22)</sup>

## 1. Pengertian Surat Dakwaan

Pengertian umum surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah :

- a) Surat akta,
- b) Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa,
- c) Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan
- d) Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Atau dapat dirumuskan atau didefinisikan sebagai berikut : “surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”.<sup>23)</sup>

## 2. Prinsip Surat Dakwaan

---

<sup>22)</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1, Bab 20 Bentuk Penghentian dan Perubahan Surat Dakwaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 386.

<sup>23)</sup> *Ibid*, hlm. 387.

Prinsip surat dakwaan harus disesuaikan dengan ketentuan KUHAP, sebab prinsip yang diatur dalam HIR dengan KUHAP terdapat beberapa perbedaan. Terutama yang menyangkut pasal 83 HIR, yang menegaskan surat tolakan jaksa bukan merupakan surat tuduhan dalam arti kata yang sebenarnya. Yang membuat surat tuduhan menurut HIR adalah Ketua Pengadilan Negeri, yang mempunyai wewenang untuk mengubah isi surat tolakan jaksa. Ketua Pengadilan Negeri tidak terikat pada isi surat tolakan jaksa. Sistem pembuatan surat dakwaan menurut HIR, jaksa sebagai penuntut umum belum sempurna berdiri sendiri, masih berada dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri.

Bagaimana dengan KUHAP ? kedudukan jaksa sebagai penuntut umum dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan (pasal 1 butir 7 dan pasal 137). Dalam posisi sebagai aparat penuntut umum, pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang penuntut umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Penuntut umum “berdiri sendiri” dan sempurna (*volwarding*) dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 butir 7 dan pasal 137 serta pasal 140 ayat (1), kedudukan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan.<sup>24)</sup>

---

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 390.

### 3. Syarat Surat Dakwaan

Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada pasal 143 KUHAP. Memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan.

#### a. Harus Memuat Syarat Formal

Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan :

- 1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum/jaksa.
- 2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

#### b. Syarat Materiil

Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan.

- 1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- 2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*).

Kedua syarat ini harus dipenuhi surat dakwaan. Akan tetapi undang-undang sendiri membedakan kedua syarat ini berdasar ketentuan pasal 143 ayat (3), yang menegaskan : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, “batal demi hukum”. meneliti bunyi penegasan ketentuan pasal 143 ayat (3) tersebut.

1. Kekurangan syarat formal, tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.

a) Tidak dengan sendirinya batal demi hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kurang sempurnaan syarat formal, “dapat dibatalkan”, jadi tidak batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) tapi dapat dibatalkan atau *vernietigbaar* (*voedable*) karena sifat kurang sempurnaan pencantuman syarat formal dianggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna).

b) Bahkan kesalahan syarat formal tidak prinsipil sekali.

Misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau ketidak sempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa. Sebagai contoh, surat dakwaan lupa mencantumkan jenis kelamin terdakwa. Kelalaian tersebut memang bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a. Namun kelalaian yang seperti ini tidak sampai mempunyai kualitas yang bersifat membatalkan dakwaan. Karena tanpa mencantumkan jenis kelamin, dapat diidentifikasi diri terdakwa.

2. Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Jelas dilihat perbedaan diantara kedua syarat tersebut. Pada syarat formal kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi surat dakwaan batal demi hukum.

#### 4. Yang Menentukan Surat Dakwaan Batal

Tentang hal ini pasal 143 tidak memberi penjelasan, untuk itu harus dilihat tingkat proses penilaian atas surat dakwaan. Secara prosesual pemeriksaan dan penilaian terhadap surat dakwaan berlangsung pada tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan. Sesuai dengan prinsip proses persidangan, telah meletakkan wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya pemeriksaan perkara kepada hakim yang memimpin persidangan. Atas dasar prinsip ini yang berwenang menyatakan surat dakwaan batal adalah hakim yang memimpin persidangan. Kalau begitu yang menentukan batal tidaknya surat dakwaan adalah hakim, bukan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan :<sup>25)</sup>

- a) Yang menentukan batalnya surat dakwaan, terserah kepada pendapat dan penilaian hakim.
- b) Ukuran objektif melakukan penilaian surat dakwaan, antara lain didasarkan kepada kenyataan :

---

<sup>25)</sup> *Ibid*, hlm. 394.

1. benar-benar hak terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri.
2. surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan. Atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan terdakwa. Atau surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Sekalipun yang menentukan batal tidaknya surat dakwaan adalah hakim, hal itu tidak mengurangi hak terdakwa atau penasihat hukumnya melakukan perlawanan atau eksepsi atas isi surat dakwaan, dengan alasan bahwa surat dakwaan tidak jelas atau isi surat dakwaan saling mengandung pertentangan.

Oleh karena itu, penilaian tentang batal tidaknya surat dakwaan dilakukan hakim dalam proses persidangan. Untuk menjaga cara penilaian yang lebih objektif, hakim lebih baik memeriksa dulu perkaranya secara keseluruhan. Berdasar pemeriksaan hakim akan lebih objektif menilai, apakah dakwaan itu terang atau tidak, berpatokan pada penilaian apakah surat dakwaan benar-benar merugikan hak terdakwa melakukan dan mempersiapkan pembelaan.<sup>26)</sup>

---

<sup>26)</sup> *Ibid*, hlm. 395.

## B. Bentuk Surat Dakwaan

### 1. Surat Dakwaan Biasa

Bentuk surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.<sup>27)</sup>

### 2. Surat Dakwaan Alternatif

Bentuk surat dakwaan yang lain ialah “alternatif”, antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”, atau *one that substitutes for another*. Antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain :

- a) Saling mengecualikan, dan
- b) Memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Contoh : Jaksa dalam surat dakwaan merumuskan dua atau lebih dakwaan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang

---

<sup>27)</sup> *Ibid*, hlm. 398.

dilakukannya. Salah satu dakwaan berisi rumusan terdakwa melakukan pencurian berdasar pada pasal 362 KUHP. Lantas pada dakwaan berikutnya jaksa penuntut umum merumuskan atau melakukan tindak pidana penadahan berdasar pasal 480 KUHP. Jadi antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Dalam contoh diatas memberi kesempatan kepada hakim untuk memilih kalau tidak pencurian mungkin saja penadahan. Sekiranya hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu tidak tepat dan tidak terbukti, hakim dapat beralih memilih dakwaan berikutnya. Itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan.<sup>28)</sup>

Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif, pada dasarnya bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan :

- a) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*Crime Liability*).
- b) Memberi pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.

### 3. Bentuk Dakwaan Subsidair

Bentuk surat dakwaan subsidair bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkkan secara

---

<sup>28)</sup> *Ibid*, hlm. 400.



berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana “yang terberat” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang teringan”.

Sering juga bentuk dakwaan ini diartikan sebagai dakwaan “pengganti” atau dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternative of*. Artinya dakwaan “subsudair” (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan “primair” (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas. Sehingga sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga dalam bentuk perumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan “primair”. Disusul kemudian dengan dakwaan tindak pidana yang semakin ringan berupa rumusan dakwaan “subsudair”, dan dibawah urutan dakwaan subsudair masih mungkin lagi diurutkan berjejer dakwaan tindak pidana yang semakin ringan ancaman hukumannya berupa dakwaan “subsudair lagi”, “lebih subsudair lagi”, dan “lebih-lebih subsudair lagi”.<sup>29)</sup>

Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsudair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi :

- a) Menimbulkan suatu akibat, dan
- b) Akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.

---

<sup>29)</sup> *Ibid*, hlm. 402.

Dengan bentuk surat dakwaan yang seperti ini, dakwaan subsidair menggantikan dakwaan primair seandainya penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan primair. Demikian seterusnya sampai dakwaan terakhir, dengan prosedur sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan sidang pengadilan memualinya dari dakwaan “utama” atau dari *the first accusation* yakni dari dakwaan primair,
- b) Apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan di persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair serta dakwaan urutan berikutnya,
- c) Berarti, apabila dakwaan primair sudah terbukti :
  1. Pemeriksaan perkara sudah cukup tanpa menggubris dakwaan berikutnya dan,
  2. Putusan hukuman dijatuhkan berdasar ancaman hukuman yang diatur dalam dakwaan primair.
- d) Jika dakwaan primair tidak terbukti :
  1. Pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya berdasar prioritas mulai dari dakwaan subsidair,
  2. Kalau dakwaan subsidair telah terbukti, pemeriksaan dapat dinyatakan ditutup tanpa memeriksa dakwaan urutan selebihnya dan,
  3. Hukuman dijatuhkan berdasar ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan subsidair.

#### 4. Bentuk Dakwaan Kumulasi

Bisa juga disebut dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari “beberapa dakwaan” atas kejahatan atau “pelanggaran”. Atau ada juga yang mengartikannya “gabungan” dari beberapa dakwaan sekaligus.<sup>30)</sup>

Pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan pasal 141 KUHAP, yang disebut “penggabungan perkara” dalam “satu surat dakwaan”.

Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan, pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana, maupun kumulasi tentang terdakwanya. Sedang dalam pasal 142 diatur masalah yang berkenaan dengan “pemecahan” atau *splitsing* berkas perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang, dapat didakwa secara terpisah.

Menurut Pasal 141 KUHAP menyatakan, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi atau kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

---

<sup>30)</sup> *Ibid*, hlm. 404.

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan,
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.

Tentang ketentuan huruf b ini, KUHP memberi penegasan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 141 huruf b, sebagai berikut : yang dimaksud dengan “tindak pidana dianggap mempunyai sangkut-paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh:

1. Lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan,
  2. Lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari mufakat jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya,
  3. Satu orang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari ppidanaan karena tindak pidana.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

#### 4. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.<sup>31)</sup>

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>31)</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dan Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur.
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.
3. Putusan tidak menerima.
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan

putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

Kemudian putusan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu :

1. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan Bebas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas



minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>32)</sup>

### 3. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHP)

Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”.

### 4. Putusan yang mengandung Pidana

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah

---

<sup>32)</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 358.

melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum**

### **1. Pengertian Upaya Hukum**

Pasal 1 angka 12 KUHAP memberi definisi Upaya Hukum sebagai berikut :

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa *perlawanan* atau *banding* atau *kasasi* atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Jadi cakupan pengertian upaya hukum itu menunjuk pada adanya:<sup>33)</sup>

- a. Obyek upaya hukum yaitu *putusan pengadilan*.
- b. Permohonan upaya hukum yaitu *terdakwa* atau *terpidana* atau *penuntut umum*.

---

<sup>33)</sup> Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 1.

- c. Jenis upaya hukum yaitu berupa *perlawanan*, *banding*, *kasasi* dan *peninjauan kembali*.

Menurut sistematik KUHAP terdapat BAB yang memuat pengaturan tentang upaya hukum itu yang berupa :<sup>34)</sup>

- a. Upaya hukum biasa.
- b. Upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa meliputi :

1. Pemeriksaan tingkat banding
2. Pemeriksaan untuk kasasi. (kasasi dalam hal ini lazim disebut kasasi biasa).

Upaya hukum luar biasa meliputi :

1. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum.
2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dihubungkan dengan cakupan pengertian mengenai upaya hukum sebagaimana telah dikemukakan, agaknya pembuat undang-undang terlupa merumuskan hal-hal yang menyangkut upaya hukum yang berupa perlawanan itu. Sebab, jika konsekuen dengan isi perumusan upaya hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, seyogyanyalah pengaturan tentang perlawanan itu dijumpai dalam Bab upaya hukum, apakah termasuk upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.

---

<sup>34)</sup> *Ibid*

Menurut sistematik KUHAP, perlawanan itu dapat terjadi :

a. Sebelum sidang dimulai.

Perlawanan penuntut umum terhadap penetapan pengadilan. (vide Pasal 149 KUHAP).

b. Pada permulaan sidang.

Perlawanan penuntut umum atau terdakwa terhadap keputusan hakim atau keputusan pengadilan. (vide Pasal 156 KUHAP).

c. Setelah pemeriksaan dalam persidangan selesai.

Perlawanan terdakwa terhadap amar putusan pengadilan. (vide Pasal 214 KUHAP).

## **2. Jenis-Jenis Upaya Hukum**

### **A. Banding**

Dasar hukum bagi hak pengajuan banding secara umum diatur dalam Pasal 67 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Jadi pada prinsipnya, asalkan putusan itu tidak mengandung pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukum dan tidak dalam

rangka pemeriksaan acara cepat, dapat saja dimintakan banding. Dikatakan pada prinsipnya oleh karena di sana sini masih terdapat dalam tubuh KUHAP variasi yang bersifat pelengkap.<sup>35)</sup>

Syarat mengajukan upaya banding adalah sebagai berikut :

1. Mengenai amar putusan. Banding dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang amarnya bukan pembebasan dan lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan pengadilan dalam perkara dengan pemeriksaan acara cepat.
2. Mengenai waktu menyatakan tidak menerima putusan yang disbanding. Mengenai tenggang waktu menyatrakan banding yakni dalam 7 hari sejak diucapkannya putusan (Pasal 233 ayat (2) KUHAP).
3. Dalam tenggang waktu tersebut, pemohon banding harus menandatangani pernyataan tidak menerima putusan dan mengajukan banding di kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus (Pasal 233 ayat (3) KUHAP).
4. Mengajukan memori banding tidak harus (fakultatif), berbeda dengan memori kasasi yang sifatnya imperatif. Sebagai jaksa penuntut umum atau penasihat hukum yang baik dan bertanggung jawab, mereka harus menyampaikan memori banding yang isinya

---

<sup>35)</sup> *Ibid*, hlm. 33.

memuat tentang hal yang menjadi objek keberatan dan alasan-alasan keberatan.

Selaku pengadilan *ludex Factie*, pengadilan tinggi wajib memeriksa secara teliti segala sesuatu yang bertalian dengan alat bukti yang ada yaitu semacam penelusuran kembali terhadap alat bukti yang digunakan oleh pengadilan tingkat pertama untuk sampai pada putusannya itu.

Akibat dari perbandingan itu, akan mewujudkan pendiriannya yang dapat berupa :<sup>36)</sup>

1. Menguatkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan, dalam hal ini berarti semua hasil penilaian dan penghargaan pengadilan negeri yang bersangkutan adalah conform dengan pendirian pengadilan tinggi.
2. Mengubah putusan pengadilan negeri yang bersangkutan, dalam hal ini, sebagian saja dari hasil penilaian pengadilan negeri yang bersangkutan yang conform dengan penilaian pengadilan tinggi, sedangkan yang lainnya memerlukan perubahan sesuai dengan pendirian pengadilan tinggi.
3. Munculnya putusan baru, dalam hal ini pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan karena tidak didukung hasil penilaian dan penghargaan atas *facti* yang ada. Putusan baru itu dapat saja berupa yang tadinya putusan pembedaan diubah menjadi putusan bukan pembedaan.

#### B. Kasasi (Biasa)

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259-262 KUHAP). Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari pada mahkamah agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh

---

<sup>36)</sup> *Ibid*, hlm. 50.

Jaksa Agung dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.<sup>37)</sup>

Penyebutan kasasi dalam praktik selalu diartikan kasasi biasa yang diatur dalam Bab XVII (Pasal 244-258 KUHP). Sedangkan untuk kasasi luar biasa sering disebut dengan kasasi demi kepentingan hukum (Pasal 259). Putusan yang dapat dilawan dengan upaya kasasi adalah semua putusan terakhir, selain putusan Mahkamah Agung yang amarnya bukan pembebasan (Pasal 244 KUHP).

Latar belakang dibentuknya lembaga kasasi didasarkan pada tujuan berikut :<sup>38)</sup>

1. Menghindari terjadinya perbedaan dalam hal penerapan hukum oleh pengadilan-pengadilan. Agar tercipta keseragaman dalam penerapan hukum.
2. Menemukan/menciptakan hukum melalui putusan pengadilan (yurisprudensi), terutama pada peristiwa hukumnya, atau telah terang hukumnya, namun mencari terobosan dalam upaya mencapai keadilan.
3. Mengoreksi kesalahan putusan-putusan pengadilan bawahan.

Syarat-syarat mengajukan kasasi :

1. Syarat formil agar permohonan kasasi dapat diterima oleh mahkamah agung maka harus memenuhi syarat formil. Formalitas permohonan kasasi yang harus dipenuhi sebagai berikut :
  - a. Dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan vonis harus menandatangani pernyataan kasasi di kantor

<sup>37)</sup> <https://nurmiliakadimin.wordpress.com/2017/08/31/1195/>

<sup>38)</sup> Syamsuddin, Rahman, *Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan*, Makassar : 2013, hlm. 223.

kepaniteraan pengadilan yang memutus pertama kali ( Pasal 245 KUHAP). Melampaui 14 hari dianggap menerima putusan dan kasasinya tidak akan diterima Mahkamah Agung.

- b. Setelah itu, dalam waktu 14 hari sejak menyatakan kasasi, pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan menolak, keberatan terhadap putusan yang dilawan kasasi.
- a. Syarat materil agar permohonan kasasi dapat dikabulkan, maka alasan-alasan keberatan dalam memori kasasinya harus berupa alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. untuk itu, permohonan kasasi harus mampu mengemukakan alasan-alasan keberatan mengenai hukumnya saja, alasan itu sebagaimana tersebut dalam Pasal 253 KUHAP disebutkan tiga alasan keberatan dan jika dirinci sesungguhnya ada empat alasan sebagai berikut :
  - a. Ada hukum yang seharusnya diterapkan tapi tidak diterapkan oleh *Judex Factie*.
  - b. *Judex Factie* telah menerapkan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya.
  - c. *Judex Factie* telah menjalankan proses (prosesuil) pengadilan yang menyalahi hukum.



d. *Judex Factie* dalam mengadili dan memutus telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan-alasan keberatan kasasi yang tidak dibenarkan dalam praktik, antara lain sebagai berikut :<sup>39)</sup>

- a. Alasan keberatan yang memuat hal pembuktian atau penilaian atas hasil pembuktian.
- b. Alasan keberatan dengan mengulangi fakta yang telah dikemukakan dalam nota pembelaan atau surat tuntutan atau memori banding.
- c. Alasan keberatan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
- d. Alasan keberatan mengenai hal atau fakta baru yang ditemukan dan diajukan ke tingkat kasasi. Mestinya diajukan sebagai alasan Peninjauan Kembali.
- e. Alasan keberatan mengenai pengembalian barang bukti.

### C. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 263 KUHAP).

Istilah hukum yang berupa “peninjauan kembali” itu semula adalah dimaksudkan untuk menggantikan istilah *herziening* dalam bahasa Belanda walaupun pada akhirnya kedua istilah itu mengandung arti yang tidak sama. Dalam kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, kata peninjauan kembali itu selalu ditulis dalam bentuk satu kata, tidak pernah dipisahkan menjadi dua kata.<sup>40)</sup>

---

<sup>39)</sup> *Ibid*, hlm. 251.

<sup>40)</sup> Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, Upaya Hukum Luar Biasa*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 151.

Jadi meninjau kembali itu dalam konteks proses penyelesaian perkara tingkat upaya hukum luar biasa dapatlah diartikan melihat atau mengamati, apakah hal-hal tertentu yang dirumuskan secara konkret oleh undang-undang dapat dijumpai atau tidak dalam uraian alasan yang dijadikan dasar permintaan peninjauan kembali yang bersangkutan. Hal-hal tertentu yang dirumuskan oleh undang-undang yang dimaksudkan adalah :

- a) Keadaan baru (dalam bahasa Latin lazim disebut *Novum*).
- b) Alasan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- c) Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
- d) Perbuatan dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Jadi, ada dua macam sumber dasar alasan permintaan peninjauan kembali yaitu :<sup>41)</sup>

- 1) Sumber pertama : Tidak terdapat dalam berkas putusan perkara yang hendak ditinjau kembali itu, seperti yang dikategorikan pada huruf (a) di atas.
- 2) Sumber kedua : Justru terdapat dalam berkas putusan perkara itu sendiri, seperti yang dikategorikan pada huruf (b), (c), dan (d) di atas.

Tidak terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permintaan peninjauan kembali.

---

<sup>41)</sup> *Ibid*, hlm. 153.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat diajukan permintaan peninjauan kembali. Yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali itu hanya terbatas pada terpidana saja atau ahli warisnya. Jadi, pihak ketiga, misalnya pihak saksi korban tidak berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali itu. Mengenai tenggang waktu pengajuan permintaan peninjauan kembali itu tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, yang dibatasi hanyalah kesempatan pengajuannya yaitu hanya satu kali.<sup>42)</sup>

Proses penyaluran surat permintaan peninjauan kembali beserta locus pemeriksaannya, dalam Pasal 21 PERMA No. 1 Tahun 1980 terdapat ketentuan yang menyatakan :

“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan kepada Mahkamah Agung baik secara langsung maupun melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.”

Yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 1980 adalah sebagai berikut :

“Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan”.

---

<sup>42)</sup> *Ibid*, hlm. 154.

Ayat (2) Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 1980, mengatur tentang penyaluran surat permintaan peninjauan kembali sebagai berikut :

“Permohonan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang diajukan sebagai dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang bersangkutan atau diajukan langsung ke Mahkamah Agung”.

### **C. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti**

#### **1. Pengertian Alat Bukti**

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita :<sup>43)</sup>

“Alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa”.

Darwan Prinst mengatakan bahwa :<sup>44)</sup>

“Sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa”.

---

<sup>43)</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 11.

<sup>44)</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan, 1998, hlm. 135.

## 2. Jenis-Jenis Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja.

Lilik Mulyadi beranggapan bahwa :<sup>45)</sup>

“Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa”.

Dalam hal ini adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah. Di luar ini, tidak dapat

---

<sup>45)</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT.Alumni, 2007, hlm. 99.

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

a. Keterangan Saksi

Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP ialah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Terdapat pengecualian dari orang yang tidak boleh didengarkan keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP yang berisi, “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

Setelah diketahui mengenai syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang saksi, maka yang juga harus diketahui adalah bahwa ada beberapa pembagian atau jenis dari saksi, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>46)</sup>

- 1) Saksi *a charge*/memberatkan terdakwa dan saksi *a de charge*/meringankan terdakwa. Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Sedangkan saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum. Secara teoritis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditentukan bahwa : ”Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang dimintai oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.
- 2) Saksi mahkota/*kroon getuige*, secara normatif dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi mahkota/*kroon getuige*. Pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang

---

<sup>46)</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 2.

tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota. Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan, dasarnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut :

- a) Bahwa saksi mahkota adalah juga saksi.
  - b) Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa.
  - c) Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota.
3. Saksi *verbalisant*, secara fundamental verbalisant adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP.

Menurut makna leksikon dan doktrina, *verbalisant* adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara.<sup>47)</sup>

#### b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memilih keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan pengertian keterangan ahli yang termuat dalam Pasal 186 KUHAP adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli adalah mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana di dalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Dalam hal ini, hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran

---

<sup>47)</sup> *Ibid*, hlm. 105.



keterangan ahli yang dimaksud.<sup>48)</sup> Hakim bebas untuk menerima ataupun mengenyampingkan suatu keterangan ahli. Namun keterangan ahli yang dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa mengenyampingkan suatu keterangan ahli begitu saja tanpa ada alasan.<sup>49)</sup>

#### c. Alat Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat atau tulisan adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.<sup>50)</sup>

Rumusan dalam Pasal 47 dan Pasal 184 KUHAP mendefinisikan surat sebagai suatu tulisan atau catatan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti, misalnya seperti wesel, cek, dan surat otentik. Sedangkan dalam Pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda baca untuk menyampaikan pikiran yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

#### d. Alat Bukti Petunjuk

---

<sup>48)</sup> *Ibid*, hlm. 304.

<sup>49)</sup> Islaini, *Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sumatera : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 11.

<sup>50)</sup> Eddy O. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012, hlm. 108.

Alat bukti petunjuk dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188 ayat (1). Dimana dalam Pasal tersebut diuraikan bahwa alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Alat bukti petunjuk merupakan suatu alat bukti yang dalam penerapannya sering mengalami kesulitan. Kekurang hati-hatian hakim dalam memutus perkara yang menggunakan alat bukti petunjuk sebagai suatu alat bukti dapat menjadi putusan yang sewenang-wenang, karena didominasi dengan penilaian yang subjektif.<sup>51)</sup>

Rumusan di dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP mendefinisikan petunjuk sebagai suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, yang kemudian ketentuan ini diperluas dalam Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dapat diperoleh dari informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan, baik secara biasa maupun elektronik.

---

<sup>51)</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 312.

Dalam praktik peradilan, sering mengalami kesulitan dalam menerapkan alat bukti petunjuk. Kurang hati-hati dalam menerapkannya, putusan yang bersangkutan bisa menjadi dekat pada sifat penerapan hukum yang sewenang-wenang, karena didominasi oleh penilaian subjektif. Untuk menghindari hal demikian, maka dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang berisi “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”, mengatur agar hakim bersifat arif bijaksana dalam menilai alat bukti petunjuk, serta harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP.

### **3. Kekuatan Hukum Alat Bukti**

#### **1. Sistem Pembuktian**

Sistem pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Nagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai

keyakinan hakim, padahal tidak benar.<sup>52)</sup> Untuk inilah maka sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>53)</sup>

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Hal ini berguna sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP

a) Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction in Time*)

Sistem pembuktian *Conviction in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwarkannya. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat bukti tersebut diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.<sup>54)</sup>

---

<sup>52)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 249.

<sup>53)</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 277.

<sup>54)</sup> *Ibid.*

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu.<sup>55)</sup> Meskipun mengandung kelemahan yang sangat besar, sistem ini pernah berlaku di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Pengadilan distrik adalah pengadilan sipil dan kriminal tingkat pertama untuk orang-orang bangsa Indonesia (Pasal 77-80 RO). Berada pada tiap-tiap distrik di Jawa dan Madura. Sedangkan pengadilan kabupaten adalah pengadilan tingkat bandingnya (Pasal 81-85 RO). Menurut Wirjono Prodjodikoro, ketika sistem pembuktian ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.<sup>56)</sup>

b) Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (*Convictio-Rationee*)

Sistem ini lebih maju sedikit dari pada sistem yang pertama. Meskipun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan hakim,<sup>57)</sup> tetapi dalam sistem ini faktor keyakinan hakim “dibatasi” karena keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas

---

<sup>55)</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 2008, Bandung : PT. Alumni, hlm. 25.

<sup>56)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1985, hlm. 110.

<sup>57)</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 26.

kesalahan terdakwa. keyakinan tersebut harus mempunyai dasar-dasar logis dan benar-benar dapat diterima akal.

Sistem pembuktian ini terpecah menjadi dua jurusan. Yang pertama yaitu , pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasar Undang-Undang negatif.<sup>58)</sup> Yang di maksud dalam hal ini, walaupun Undang-Undang mengatur tentang alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut selama alasan yang dipergunakannya logis.

c) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan pada alat bukti yang sah.<sup>59)</sup> Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.<sup>60)</sup> Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa. Meskipun demikian, sistem ini

---

<sup>58)</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 253.

<sup>59)</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 278.

<sup>60)</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 251.

mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang.

d) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif memiliki rumusan, salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Berdasarkan rumusan di atas seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.<sup>61)</sup>

2. Sistem Pembuktian yang Dianut dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Sistem pembuktian Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

---

<sup>61)</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 279.

Sedangkan dalam Pasal 294 HIR yang berisi, “tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut Undang-Undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.<sup>62)</sup>

Menurut bunyi pasal tersebut, baik pada Pasal 183 KUHAP maupun Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Yang membedakan antara keduanya, hanya terletak pada penekanannya.<sup>63)</sup> Selain itu, rumusan Pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana, dan juga ditentukan batas minimum pembuktian yakni sedikitnya dua alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang.<sup>64)</sup> Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* dengan sistem *positief wettelijk stelsel*.

Dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem Undang-Undang secara negatif

---

<sup>62)</sup> M. R. Tresna, *Komentar atas HIR*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm. 237.

<sup>63)</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 280.

<sup>64)</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 30.



sebagai intinya, yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapatlah disimpulkan pokok-pokoknya, ialah :

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
2. Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

### 3. Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang di ungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang di bebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang di ungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan. Macam-macam Beban Pembuktian ialah sebagai berikut :

#### 1. Beban Pembuktian Biasa

Jaksa Penuntut Umum adalah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan, hal ini ditegakkan dalam Pasal 66 KUHP yang menyebutkan "*tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*".

#### 2. Beban Pembuktian Berimbang

Dalam Negara Indonesia, beban pembuktian yang digunakan yaitu beban pembuktian umum atau konvensional bebas untuk membuktikan

terdapat pada Penuntut Umum. Hal tersebut sesuai Pasal 66 KUHP yang isinya “Terdakwa tidak dikenakan beban pembuktian”. Namun dalam tindak pidana tertentu (seperti korupsi) menggunakan beban pembuktian terbalik terbatas seperti yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 yang isinya “Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dalam sidang pengadilan”. Maksud terbatas yaitu terdakwa memiliki hak untuk membuktikan di depan pengadilan, namun Penuntut Umum harus membuktikan alasan mengajukan dakwaan tersebut ke pengadilan.

Menurut penjelasan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korupsi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal tersebut tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Hal ini disebabkan “Penuntut Umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”.<sup>65)</sup>

### 3. Beban Pembuktian Terbalik

---

<sup>65)</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Diadit Media, 2009, hlm. 108.

Sistem pembuktian terbalik ialah beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian ini adalah kebalikan dari asas *presumption of innocence*.<sup>66)</sup>

Penjelasan umum dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya”. Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi” hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Beban pembuktian terbalik ini merupakan suatu bentuk penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal. Penyimpangan asas hukum pidana yang berlaku universal ini terletak pada

---

<sup>66)</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 112.

penyimpangan asas “siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan”.<sup>67)</sup>

---

<sup>67)</sup> Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Vol. 24. No. 7, Jakarta : Indonesia Label Bendel 362.04205PRI, 1995, hlm. 46.